

Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan *Online* di Kabupaten Wajo dari Perspektif Kriminologis

Muharawati¹, Hardian Kumala², Wulan Suci Ramadhani³, Nurfadillah⁴, Muh Yuswan⁵,
Sunarti⁶, Azhar Alfarizy⁷

1-2-3-4-5-6-7 Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penipuan *online*, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penipuan *online*. Penelitian ini dilakukan di Polres Wajo dan Rutan Kelas II B Sengkang dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data dan informasi yang penulis dapatkan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diurai dengan deskriptif agar diperoleh jawaban dari masalah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penipuan online di Kabupaten Wajo adalah faktor iseng atau coba-coba, faktor ikut-ikutan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Selain itu berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Wajo mulai dari upaya pre-emptif, preventif maupun upaya represif.

Kata Kunci: *penipuan online, kriminal anak, tinjauan kriminologis*

Abstract

This study aims to determine the prevention efforts for children as perpetrators of online fraud, as well as to determine the factors that cause children to commit online fraud. This study was conducted at the Wajo Police and Class II B Sengkang Detention Center with data collection methods through documentation and interviews. The data and information obtained by the author were analyzed qualitatively, then analyzed descriptively in order to obtain answers to the problems studied by the author. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause children to commit online fraud in Wajo Regency are the fun or trial factor, the follower factor, economic factors, environmental factors, educational factors, and the minimal factor of being caught by the authorities. In addition, various prevention efforts carried out by the Wajo Police range from pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *online fraud, child crime, criminological review*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan global. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya kejahatan siber, termasuk penipuan online. Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa Indonesia mengalami 370,02 juta serangan siber pada tahun 2022, meningkat 38,72% dibanding tahun sebelumnya (BPPTIK-Kominfo RI, 2023). Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku dewasa, tetapi juga anak-anak sebagai korban maupun pelaku.

Anak-anak merupakan kelompok rentan dalam dunia digital. Sebuah studi mengungkap bahwa hampir 40% anak di bawah umur menjadi korban penipuan online, dibandingkan dengan 19% pada orang dewasa (Prosperita News, 2024). Di Indonesia, kasus eksploitasi seksual online terhadap anak juga menunjukkan angka yang memprihatinkan, dengan 1% hingga 20% anak pengguna internet di enam negara ASEAN mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online dalam periode 12 bulan penelitian (Kementerian PPPA, 2024). Namun, data mengenai anak sebagai pelaku penipuan online masih terbatas, meskipun indikasi ke arah tersebut mulai muncul.

Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kasus penipuan online semakin marak. Beberapa kasus yang terungkap melibatkan pelaku yang menggunakan media sosial untuk menipu korban dengan berbagai modus, seperti penjualan barang fiktif dan pencatutan nama selebriti untuk mengelabui korban (FPII Cyber, 2024; Detik.com, 2022).

Meskipun sebagian besar pelaku yang teridentifikasi adalah orang dewasa, kekhawatiran muncul mengenai potensi keterlibatan anak-anak dalam kejahatan serupa, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai bagian dari jaringan kejahatan. Namun, jika pelakunya adalah seorang anak dalam kasus penipuan daring, hal itu membawa implikasi yang lebih besar karena anak-anak adalah masa depan suatu bangsa. Peran anak sangatlah penting dalam membentuk sejarah suatu bangsa serta mencerminkan sikap hidup bangsa di masa mendatang.

Fenomena anak sebagai pelaku kejahatan penipuan online di Kabupaten Wajo perlu ditinjau dari perspektif kriminologis untuk memahami faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pengaruh teknologi menjadi aspek penting yang harus dianalisis. Selain itu, pemahaman mengenai pola rekrutmen dan modus operandi yang melibatkan anak dalam kejahatan siber dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena anak sebagai pelaku kejahatan penipuan online di Kabupaten Wajo dari perspektif kriminologis. Dengan memahami latar belakang, motivasi, dan pola kejahatan yang melibatkan anak, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani keterlibatan anak dalam kejahatan siber, serta melindungi mereka dari eksploitasi di dunia digital.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah gabungan antara data primer dan data sekunder yang dimana akan menjelaskan secara keseluruhan dari penelitian ini.

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan dari jumlah pegawai Polres Wajo serta Jumlah pelaku yang berada di Rutan Kelas IIB Sengkang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu 2 orang dari pegawai Polres Wajo yang berada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 2 orang pelaku dari Rutan Kelas IIB Sengkang.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode wawancara dan studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Setelah seluruh data dikumpulkan maka hasil dari penelitian ini akan dianalisis

secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yang melibatkan penguraian, penjelasan, dan penggambaran permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penipuan Online

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara berpikir dan gaya hidup masyarakat, terutama anak-anak, menuju era modern. Selain membawa dampak positif, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang signifikan. Contohnya, pertumbuhan teknologi telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan cyber di Indonesia, seperti penipuan online yang semakin sering terjadi.

Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi selalu memiliki dampak yang bervariasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pada sikap dan mental masyarakat, termasuk anak-anak. Teknologi dikenal memiliki dua sisi yang berbeda, di satu sisi memberikan manfaat besar sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain memungkinkan dan memperluas kejahatan global, termasuk penipuan online.

Tindak pidana penipuan melalui online kerap terjadi di Indonesia khususnya di Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 Juni 2024 di Rutan Kelas IIB Sengkang terdapat 8 narapidana yang terjerat kasus penipuan online 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur, yang kemudian kedua napi tersebut akan dibawa ke LPKA Maros untuk mendapatkan pembinaan.

Banyak pelaku penipuan online menggunakan modus yang serupa. Menurut Briptu Aswandi, S.H. dari Banit PPA Polres Wajo, mereka sering kali mengirimkan *link* kepada calon korban yang mengarah pada aplikasi tertentu. Jika korban mengunduh aplikasi tersebut, data penting di *smartphone* mereka dapat diakses oleh pelaku. Salah satu aplikasi yang sering dimanfaatkan adalah BRIMO, yang digunakan untuk mencuri saldo korban. Selain itu, penipuan juga sering dilakukan melalui *phising*, di mana pelaku berpura-pura berasal dari lembaga resmi melalui telepon, email, atau pesan teks. Mereka mengarahkan korban ke situs web palsu untuk mencuri informasi masuk yang tersimpan dalam *cache*. Selain itu, beberapa pelaku juga melakukan meretas untuk mengakses informasi pribadi korban melalui jaringan yang terhubung dengan perangkat mereka.

Briptu Aswandi, S.H. juga menambahkan bahwasanya, penyebab anak melakukan penipuan *online* disebabkan oleh berbagai faktor berikut.

Tabel 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Penipuan Online

No	Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penipuan online
1.	Iseng atau coba-coba
2.	Ikut-ikutan
3.	Faktor Ekonomi
4.	Faktor Pendidikan
5.	Faktor Lingkungan
6.	Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Sumber data: diolah berdasarkan data *Cyber Crime* Polres Wajo, 2024

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat penulis simpulkan ada enam (6) Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Penipuan Online oleh Anak, yaitu :

1. Faktor iseng atau coba-coba

Banyak pelaku penipuan memulai tindakan mereka dari rasa iseng atau mencoba-coba, yang kemudian berkembang menjadi kecanduan untuk mengulangi perilaku tersebut. Mereka percaya bahwa melakukan penipuan adalah cara mudah untuk mendapatkan uang dengan modal pulsa atau data internet saja. Ketersediaan luas internet dan perangkat digital memfasilitasi peluang bagi anak di bawah umur untuk terlibat dalam kegiatan penipuan (Lopatina, 2024). Kadang-kadang, dorongan iseng ini berasal dari ajakan atau pengarahan dari teman yang sebelumnya sudah terlibat dalam kejahatan serupa. Akhirnya, mereka tergoda karena merasa bahwa tindakan tersebut mudah dilakukan dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Perkembangan teknologi juga semakin mempermudah para pelaku dalam melakukan aksinya.

2. Ikut-ikutan

Anak-anak rentan terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sebaya untuk terlihat keren atau sukses di media sosial. Dinamika sosial dan tekanan teman sebaya dapat menyebabkan anak-anak berpartisipasi dalam penipuan online, karena mereka mencari penerimaan atau validasi dari rekan-rekan mereka (Aswad, 2023). Mereka mungkin merasa tertarik untuk meniru perilaku penipuan online yang mereka lihat dari teman-teman atau figur publik tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Faktor ini dapat memicu mereka untuk terlibat dalam penipuan sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan atau status di dalam grup mereka.

3. Faktor Ekonomi

Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, peluang terjadinya kejahatan *cyber* semakin terbuka, terutama ketika dipicu oleh tekanan ekonomi yang mendesak (Lestari, 2022). Faktor ekonomi menjadi dorongan utama bagi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Kebutuhan yang meningkat dan biaya hidup yang terus naik menjadi alasan mengapa seseorang bisa tergoda untuk melakukan kejahatan, baik itu penipuan melalui media sosial atau jenis kejahatan lainnya. Faktor ekonomi memang menjadi motivasi terbesar bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Terutama dalam konteks penipuan melalui media sosial, aspek ekonomi yang terlibat tidak dapat disamakan dengan faktor-faktor lainnya.

4. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan adalah rendahnya tingkat pendidikan para pelakunya. Mereka seringkali merasa terpaksa melakukan penipuan karena kebingungan dalam mencari pekerjaan lain, disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Banyak anak tidak memiliki literasi media yang diperlukan untuk memahami konsekuensi dari tindakan online mereka, yang dapat menyebabkan perilaku kriminal (Kahimise & Shava, 2019).

5. Faktor Lingkungan

Internet dapat menormalkan perilaku menyimpang, membuat penipuan *online* tampak dapat diterima atau bahkan diinginkan oleh anak (Yuzikova, 2022).

Kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan hidup yang tidak sehat menjadi salah satu alasan para pelaku melakukan kejahatan. Menekankan peran peluang dalam kejahatan, menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi menemukan target yang sesuai tanpa perwalian yang cakap (Spink, 2019)

6. Minimnya tertangkap oleh pihak berwajib

Faktor lainnya adalah minimnya penangkapan oleh pihak berwajib. Perkembangan teknologi di Indonesia yang sedikit tertinggal dibandingkan negara lain menyebabkan pihak berwajib masih sangat awam terkait proses pelacakan dan penanganan tindak pidana penipuan melalui transaksi *online*. Menurut Briptu Aswandi, S.H., penggunaan media sosial terlalu luas untuk dijangkau, ditambah para pelaku sering menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam menindaklanjuti perkara tersebut.

Minimnya penangkapan oleh pihak berwajib disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya pelacakan, keterbatasan teknologi, penggunaan data palsu oleh pelaku, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prosedur terkait *cyber crime*.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Wajo sejalan dengan teori kriminologi, yang menjelaskan bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

1. Teori Asosiasi Derensial

Faktor iseng atau coba-coba sesuai dengan teori Asosiasi Diferensial, yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal seseorang terbentuk dari hasil sosialisasi yang dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar. Dalam lingkungan tersebut, individu mempelajari teknik-teknik melakukan kejahatan serta alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung tindakan jahat tersebut.

2. Teori Biologis

Teori ini mengajukan bahwa faktor-faktor biologis dan struktur jasmani seseorang sudah ada sejak lahir. Melalui genetika dan pewarisan, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi munculnya perilaku yang menyimpang. Beberapa teori mengusulkan bahwa semua manusia memiliki sifat kriminal dan penghambat, menunjukkan bahwa kejahatan adalah konstruksi budaya daripada hanya kegagalan individu (Park, 2023).

3. Teori Psikogenesis

Faktor ekonomi sesuai dengan teori psikogenesis, yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung mengalami tekanan psikologis karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan tetap. Sebagai hasilnya, mereka cenderung melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka.

4. Teori Subkultural Delinkuensi

Faktor lingkungan sebagai penyebab tindak pidana penipuan sejalan dengan teori Subkultural Delinkuensi. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah karena adanya struktur sosial dengan pola budaya khas dari lingkungan dan masyarakat tempat pelaku tinggal. Perkembangan pemikiran kriminologis dipengaruhi oleh narasi budaya dan media populer, yang membentuk persepsi publik tentang kejahatan dan keadilan (Parsley & Murphy, 2021).

5. Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Menantang pandangan tradisional dengan memeriksa konteks sosial-politik kejahatan, menganjurkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan (Mooney, 2019).

6. Teori Reaksi Sosial

Menunjukkan bahwa kejahatan dihasilkan dari tekanan sosial yang mendorong

individu menuju perilaku kriminal ketika mereka tidak dapat mencapai tujuan yang disetujui secara budaya (Wilcox & Agnew, 2022).

7. Teori Sosialis

Faktor pendidikan sejalan dengan teori sosialis, yang menjelaskan bahwa kejahatan timbul karena ketidakseimbangan tekanan ekonomi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan. Individu dengan pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan atau hanya mendapatkan pekerjaan yang minim, sehingga hal ini dapat mempengaruhi mereka untuk mengembangkan penyakit moral atau perilaku jahat demi mencapai tujuan mereka dalam menghadapi tekanan yang mereka alami.

Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Di Indonesia regulasi terkait *cyber-crime*, telah diatur secara komperensif dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di dunia maya seperti tindak pidana penipuan online. Mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Keuangan. Keberadaan regulasi ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai wadah untuk melakukan kejahatannya.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini kesulitan dalam menghadapi tindak pidana kejahatan di bidang teknologi informasi. Hal tersebut dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk tentang teknologi informasi, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Selain itu, kebanyakan aparat penegak hukum belum siap untuk mengantisipasi maraknya tindak kejahatan ini karena masih banyak yang gagap teknologi (*gaptek*). Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk menunjang sarana prasarana penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menyebabkan lamanya waktu dalam mengungkap tindak pidana tersebut dan alat-alat yang dibutuhkan pun juga memerlukan biaya yang besar.

Di Kabupaten Wajo sendiri berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh aparat Polres Wajo dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan. Namun memang kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Oleh sebab itu menghilangkan kejahatan seperti tindak pidana penipuan

merupakan khayalan belaka karena pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara menyeluruh.

Menurut Briptu Aswandi, S.H., Polres Wajo melakukan berbagai upaya dalam memberantas tindak pidana penipuan melalui transaksi online. Pihak Kepolisian telah memiliki Subdit Cyber Crime (yang khusus menangani tindak pidana terkait dengan tindak pidana melalui sarana elektronik atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilakukan karena dalam hal menanggulangi kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polres Wajo diantara lain, ialah :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian online tersebut. Program Intervensi Dini: Penelitian menunjukkan bahwa pengayaan intelektual prasekolah dan pelatihan keterampilan anak dapat secara signifikan mengurangi kenakalan di masa depan (Welsh & Farrington, 2007). langkah ini juga merupakan langkah perlindungan dan hak pada anak (Martono,dkk, 2024).

Keterlibatan Komunitas: Melibatkan masyarakat dalam inisiatif pencegahan kejahatan menumbuhkan lingkungan yang mendukung bagi kaum muda, yang dapat menghalangi perilaku kriminal(Rohatynska & Chyzhovska, 2023).

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polres Wajo lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

- a. Dengan memberikan penyuluhan serta sosialisasi terkait dengan penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar setiap hari jumat dan dilakukan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya. Pendidikan orang tua dan pelatihan manajemen telah terbukti efektif dalam mengurangi kejahatan remaja dengan mengatasi pengaruh keluarga (Welsh & Farrington, 2007).
- b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat dan mengalami tindak pidana penipuan agar segera melapor kepada pihak yang berwenang (Sulaeman, dkk, 2024).
- c. Melakukan *cyber patrol* atau patroli dunia maya dengan cara melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan serta melakukan penelusuran konten-konten yang digunakan oleh pelaku dalam menjual barang-barang sebagai sasaran untuk dijual lagi dengan menggunakan dan melihat data logfile yang diberikan oleh korban.

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Langkah-langkah represif berfokus pada menanggapi kejahatan setelah itu terjadi, termasuk deteksi dan penuntutan pelanggaran (Pena, 2022).

Sanksi Yudisia: Peran peradilan sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, tetapi ketergantungan pada tindakan hukuman saja mungkin tidak mengatasi masalah yang mendasarinya (Mustafa, 2021).

SIMPULAN

Faktor yang menyebabkan anak melakukan penipuan online adalah faktor iseng atau coba-coba, faktor ikut-ikutan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, serta faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polres Wajo dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh anak khususnya di Kabupaten Wajo mulai dari upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>
- Aswad, Havid Zul. (2023). Analisis kriminologi tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak dalam perspektif uu no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(2), doi: 10.29313/bcsls.v3i2.7271
- BPPTIK-Kominfo RI. (2023). Jenis-Jenis Serangan Siber di Era Digital. www.bpptik.kominfo.go.id, diakses dari <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital?>
- Detik.com.(2022). 6 Penipu di Wajo Ngaku Rans Entertainment, Minta Uang Korban-Janjikan Hadiah. www.detik.com, diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6331553/6-penipu-di-wajo-ngaku-rans-entertainment-minta-uang-korban-janjikan-hadiah>.
- J. Kahimise and F. B. Shava. (2019). An analysis of children's online activities and behaviours that expose them to cybercrimes. *Telecommunications Forum (TELFOR)*, Belgrade, Serbia, 1(4), doi: 10.1109/TELFOR48224.2019.8971089.
- Kementerian PPPA RI. (2024). Menteri PPPA: Perlindungan Anak di Internet Sudah Sangat Mendesak. www.kemenpppa.go.id, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQwMw%3D%3D>.
- Lestari, Yunita. (2022). Criminological Study On Children As Actors Of The Crime Of Theft. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(4), doi: 10.30659/jku.v17i4.19331.
- Martono, Syahrani Anugrah, Sitti Amalia, & Alif Iqbal Maulana. (2024). Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka. *Compile Journal of Society Service*,

- 2(1), 1-6. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/88>.
- Mooney, J. (2019). *The Theoretical Foundations of Criminology: Place, Time and Context* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429322723>.
- Mustafa, Fat. (2021). Prevention of Crimes Committed by Juveniles. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(9), doi: 10.47191/IJSSHR/V4-I9-39
- Park, Haeng Ryeol. (2023). Critical Consideration of Crime and Human Nature: Focusing on Criminology Theory. *Korean Association of Public Safety and Criminal Justice*, 32(1), 153-186. 10.21181/KJPC.2023.32.1.153.
- Parsley, P.L., Murphy, M.P. (2021). *An Introduction to Criminological Theory and Popular Culture*. In: Daly, S.E. (eds) *Theories of Crime Through Popular Culture*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54434-8_1.
- Pena, Uros (2022). Planned orientation of prevention and repression against crime. *Zbornik Radova Centra Za Edukaciju Sudija I Tužilaca Republike Srpske*, 13(13). doi: 10.7251/cest1322329p.
- Prosperita News. (2024). Anak Potensial Menjadi Korban Penipuan Online. www.prosperita.co.id, diakses dari <https://news.prosperita.co.id/anak-potensial-menjadi-korban-penipuan-online/>.
- Rohatynska, N., & Chyzhovska, N. (2023). Preventive activities of juvenile crime. *Actual Problems of Law*, 2, 198-205. <https://doi.org/10.35774/app2023.02.198>
- Spink, J.W. (2019). Criminology Theory (Part 1 of 2): Foundational Concepts. In: Food Fraud Prevention. *Food Microbiology and Food Safety*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9621-6_7.
- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, & Makmur, A. D. M. . (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. *Legal Journal of Law*, 3(1), 53-68. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/30>
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2007). Scientific Support for Early Prevention of Delinquency and Later Offending. *Victims & Offenders*, 2(2), 125-140. <https://doi.org/10.1080/15564880701263114>.
- Wilcox, Pamela & Agnew, Robert. (2022). *Chapter Criminological Theory in A Criminologist's Life: Essays in Honor of the Criminological Legacy of Francis T. Cullen* (1st ed.) Routledge.
- Yuzikova, N. (2022). Criminology Research Of The Influence Of Internet Content On Interpersonal Communication And Behavior Of Minors. *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, (3), 94-101. <https://doi.org/10.30525/2592-8813-2022-3-12>